



**PUTUSAN**

**Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2020/PA.Bn



Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/14/VII/2002 tanggal 08 Juli 2002;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama dan terakhir di Jalan Parkit No. 50 RT.04 RW.01 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

3. Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang pemberian Izin Perceraian nomor: V.103 Tahun 2020 sudah memiliki surat izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari atasan yang di tanda tangani oleh Gubernur Bengkulu pada tanggal 28 Januari 2020;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama:

4.1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , yang lahir di Padang pada 31 Agustus 2003;

4.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , yang lahir di Bengkulu pada 11 Mei 2006;

Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 15 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

a. Suami sudah ketahuan selingkuh tahun 2017 dari hasil chating Hp dengan perempuan lain. Dan awal tahun 2018 sudah sering tidak pulang kerumah berawal dari 1 hari berlanjut ke 2 minggu tiap bulan yang mengakibatkan sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat bahkan persoalan kecil menjadi pertengkaran besar;

b. Tergugat sering membentak anak dan melontarkan perkataan yang kasar ke pada Penggugat seperti mencaci, memaki Penggugat yang sangat menyakiti hati Penggugat;

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2020/PA.Bn*



- c. Tergugat sudah mengucapkan talak pada Penggugat pada tanggal 21 Mei 2019 di rumah orang tua Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah nikah siri;
  - d. Tergugat sering berbohong dan tidak jujur kepada Penggugat;
  - e. Sejak awal menikah hingga sekarang Penggugat selalu gadaikan SK PNS untuk Tergugat agar tidak terjadi pertengkaran dan rumah tangga tidak terjadi perceraian, sedangkan SK PNS Penggugat bisa kembali setelah 8 tahun lagi;
6. Bahwa pada tanggal 27 Mei tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika itu waktu sore hari hujan petir bulan Ramadhan, Tergugat memaksa anak-anak untuk ikut Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tetapi anak-anak tidak mau yang mengakibatkan Tergugat sangat marah dan mencaci maki anak-anak dan Penggugat, lalu Tergugat mengunci seluruh pintu dan mematikan seluruh lampu yang mengakibatkan anak-anak ketakutan dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat masih selingkuh dan Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2020/PA.Bn



2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor V.103 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Nomor: 438/14/VII/2002 Tanggal 08 Juli

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2020/PA.Bn*



2002, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi Pertama, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Parkit No.50 RT.04 RW.01 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak sekarang tinggal di Padang ikut dengan kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2019;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa setahu saksi penyebabnya suami sudah ketahuan selingkuh tahun 2017 dari hasil chating Hp dengan perempuan lain dan awal tahun 2018 sudah sering tidak pulang ke rumah berawal dari 1 hari berlanjut ke 2 minggu tiap bulan yang mengakibatkan sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat bahkan persoalan kecil menjadi pertengkaran besar, Tergugat tidak peduli pada anak dan keluarga, tidak bertanggung jawab pada keluarga atas perkataan yang kasar kepada Penggugat yang sangat menyakiti hati Penggugat, Tergugat sudah mengucapkan talak pada Penggugat pada tanggal 21 Mei 2019 di rumah orang tua Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah nikah siri, Tergugat sering berbohong dan tidak jujur kepada Penggugat, Sejak awal menikah hingga sekarang Penggugat selalu gadaikan SK PNS untuk Tergugat agar tidak terjadi pertengkaran dan rumah tangga tidak terjadi perceraian, sedangkan SK PNS Penggugat bisa kembali setelah 8 tahun lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah sulit untuk dirukunkan;

Saksi Kedua, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Walet No.106 RT.21 RW.07 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Parkit No.50 RT.04 RW.01 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2020/PA.Bn





- Bahwa Penggugat dan Tergugat .sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak sekarang tinggal di Padang ikut dengan kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2019;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya suami sudah ketahuan selingkuh tahun 2017 dari hasil chating Hp dengan perempuan lain. dan awal tahun 2018 sudah sering tidak pulang ke rumah berawal dari 1 hari berlanjut ke 2 minggu tiap bulan yang mengakibatkan sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat bahkan persoalan kecil menjadi pertengkaran besar, Tergugat tidak peduli pada anak dan keluarga tidak tanggung jawab pada keluarga atas perbuatan, sering membentak anak juga Penggugat dan melontarkan perkataan yang kasar kepada Penggugat yang sangat menyakiti hati Penggugat, Tergugat sudah mengucapkan talak pada Penggugat pada tanggal 21 Mei 2019 di rumah orang tua Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah nikah siri, Tergugat sering berbohong dan tidak jujur kepada Penggugat, Sejak awal pernikahan hingga sekarang Penggugat selalu gadaikan SK PNS untuk Tergugat agar tidak terjadi

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2020/PA.Bn



pertengkaran dan rumah tangga tidak terjadi perceraian, sedangkan SK PNS Penggugat bisa kembali setelah 8 tahun lagi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor V.103 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Bengkulu, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2020/PA.Bn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai pada gugatan Penggugat bagian posita point 5 yang puncaknya terjadi pada tanggal 21 Mei 2019, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi Pertama dan Saksi Kedua, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun dan setelah itu sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai pada gugatan Penggugat bagian posita point 5 yang puncaknya terjadi pada tanggal 21 Mei 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2020/PA.Bn



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah oleh Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2020/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**M. Sahri, S.H., M.H.**

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp 290.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

**J u m l a h : Rp 411.000,-**

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.264/Pdt.G/2020/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)